

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul
Tbk.
Jakarta,

UMUM

Tata Tertib Rapat (“**TATIB**”) ini dibuat dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”);
3. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“**e-RUPS**”);
4. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“**PPKM**”) yang berlaku pada wilayah Jawa dan Bali dan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia lainnya yang mungkin akan terbit di kemudian hari;
5. Dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa ini (selanjutnya disebut “**Rapat**”) PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (“**Perseroan**”) akan dilangsungkan secara daring (e-RUPS) dengan efisien, tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.

Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“**e-Proxy**”).

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari, tanggal : Rabu, 15 Desember, 2021

Pukul : 10.00 WIB s.d selesai

Tempat : FinanciaL Hall 2nd Floor, Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav 58 - Jakarta 12190.

RULES OF ORDER
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
SHAREHOLDERS OF
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul
Tbk.
Jakarta,

GENERAL

This Rules of Order (the “**Rules of Order**”) is prepared by referring to the prevailing laws and regulations, among others in accordance with:

1. Regulation of Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Issuers (“**POJK 15/2020**”);
2. Regulation of Financial Service Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 16/2020**”);
3. OJK Letter No. S-124/D.04.2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholder (“**e-GMS**”);
4. The policy of the Government of the Republic of Indonesia regarding Emergency Public Activity Restrictions Enforcement (“**PPKM**”) which shall be effective in Java and Bali Island and or other Government policy of the Republic of Indonesia that may be published in the future;
5. Due to special condition by referring to the directions from the Government of the Republic of Indonesia, as well as with regards to the Health Protocols for the Communities in Public Places and Facilities in order to Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

This Extraordinary Meeting of Shareholders (referred to as the “**Meeting**”) of PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (the “**Company**”) will be held virtually (e-GMS) in efficiently without affecting the validity of the Meeting.

The Company has provided an alternative to Shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“**e-Proxy**”).

TIME AND VENUE OF THE MEETING

Day, date : Wednesday, 15 December, 2021

Time : 10.00 AM Western Indonesian Time (“**WIB**”)

Venue : FinanciaL Hall 2nd Floor, Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav 58 - Jakarta 12190

(Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.)

(Organized electronically by the Company using eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.)

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra (“RSR”) melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

Company strongly encourages all Shareholders to grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by the Company which is PT Raya Saham Registra (“RSR”) through e-Proxy to represent Shareholders to join and vote at the Meeting, through the eASY.KSEI facility, by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

PESERTA RAPAT

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Senin, 22 November 2021** pukul **16.00 WIB**.
2. Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya, dengan ketentuan bahwa apabila surat kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
3. Seorang pemegang saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang.
4. Dalam hal demikian, maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham atau pemilik saham tersebut sendiri dengan ketentuan surat kuasa yang telah diberikan harus dibatalkan.
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan Perseroan atau pihak lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan dalam penggunaan sistem eASY.KSEI.

MEETING PARTICIPANTS

1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered in the List of Shareholders of the Company on **Monday, November 22, 2021** at **4.00 PM Western Indonesia Time**.
2. The shareholders will be able to authorize their proxies to represent or vote by their name, with the condition if the power of attorney is given to a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors or employee of the Company, the votes issued shall not be taken into account in the voting.
3. A shareholder cannot grant proxy to more than one person.
4. The votes counted shall be votes issued by the shareholders with the provision that such power or attorney shall be revoked by such shareholder.
5. Shareholders may give the power of attorney to proxy who had been provided by the Company or other party as regulated by regulation and provision of using eASY.KSEI system.

PELAKSANAAN RAPAT

1. Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) maka Pemegang Saham dan

PREEDING OF THE MEETING


1. In response to the policy of the Government of the Republic of Indonesia and due to special condition by referring to the directions from the Government of the Republic of Indonesia, as well as with regards to the Health Protocols for the Communities in Public Places and Facilities in order to Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) the

Kuasanya akan mengikuti jalannya rapat secara daring/elektronik melalui sistem eASY.KSEI dan AKSes.KSEI.

2. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah maksimal pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan
3. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
4. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representatif tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu di atas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
5. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu diatas, maka Pemegang Saham atau kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

Shareholders and their Proxies will join the meeting virtually/electronically through eASY.KSEI and AKSes.KSEI system.

2. Shareholders who authorize a representative electronically through the eASY.KSEI must consider to provided their attendance declaration before the deadline at 12.00 PM Western Indonesian Time 1 (one) business day prior to the Meeting date. Shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting until the Company ends the Meeting's electronic registration.
3. Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
4. Shareholders who have authorized the Company's (Independent Representative) or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above, then the proxies who represent the shareholders are required to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
5. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.

- 
6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 - 5 dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 7. Setiap usul yang diajukan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - c. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
 8. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat, termasuk untuk membatasi jumlah pertanyaan, waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara serta memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini dan mengambil tindakan-tindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting.
 9. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan Rapat pada system eASY.KSEI sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
 6. Delay or electronic registration failures, as mentioned in points number 2 - 5, for whatever reason that cause Shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
 7. Every suggestion proposed by the Shareholders and/or his/her proxies during discussion or voting in the Meeting must meet the following conditions:
 - a. According to the Chairman's opinion, the mentioned matter directly relevant with one of the Meeting agendas; and
 - b. The respective matters proposed by one or more Shareholders and/or his/her proxies, who jointly own at least 10% (ten percent) from total shares with voting right;
 - c. According to the Board of Director's opinion, the mentioned matter is directly relevant with the business of the Company.
 8. The Chairman of the Meeting authorized to take any necessary action in order to ensure the Meeting run smoothly including limiting number of questions, time to raise question as well as answer and respond for each agenda and also decide Meeting procedure that has not yet or need to be further regulated and take other actions except the rules that are considered important.
 9. Shareholders or their proxies who leave the Meeting on eASY.KSEI system prior to conclusion of the Meeting, shall considered to be present and approve the submitted suggestion at the Meeting.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia secara daring. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya dalam bahasa Inggris. Tanggapan dari Ketua Rapat atau anggota Direksi disampaikan dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris (jika perlu).

LANGUAGE

The virtual Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. However, shareholders or their proxies who are not familiar with Bahasa Indonesia may ask questions or express comments in English. The response from the Chairman of the Meeting or member of the Board of Directors shall be in bahasa Indonesia and will also be translated in English accordingly (if needed).

KUORUM KEHADIRAN

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 2 angka 1.a Anggaran Dasar Perseroan, untuk Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

TANYA JAWAB

1. Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi agenda Rapat. Perseroan membuka paling banyak 3 (tiga) pertanyaan untuk tiap mata acara bagi satu atau seluruh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik. Sebelum diadakan pemungutan suara, dengan mekanisme sebagai berikut:

Bagi seluruh Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:

- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dalam setiap mata acara. Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI.
- b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- c. Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam tayangan Rapat (webinar ZOOM) pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia di layar E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".

ATTENDANCE QUORUM

- a. Pursuant to Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT") juncto Article 41 paragraph (1a) POJK 15/2020 juncto Article 14 paragraph 2 number (1.a) of the Articles of Association of the Company, for the Agenda of Extraordinary Meeting of the Shareholders may be held if attended by more than 1/2 (one half) of total shares with qualified votes.

QUESTIONS AND ANSWERS

1. In each agenda of the Meeting, the Chairman shall give the opportunity to the Shareholder and/or his/her proxy to raise questions and/or give comments concerning the respective topic in the Meeting agenda. The Company open for maximum of 3 (three) questions for each agenda item to one or all of the Shareholders and/or Proxies, who electronically attend. Before the voting, with the mechanism as follows:

For Shareholders who attend physically at the Meeting Room:

- a. The Chairman shall give the opportunity to each Shareholder or his/her proxy to raise questions and/or give comments in each agenda. Shareholders can ask questions according to the provisions and procedures in the eASY.KSEI system.
- b. Only Shareholder or his/her proxy is entitled to raise questions and/or give comments.
- c. The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the Meeting display (ZOOM webinar) at the AKSes facility, so that the Company advised the shareholders/proxies to submit questions or opinions per agenda in writing using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which available at eASY.KSEI E-Meeting Hall. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".

d. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Ketua Rapat, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live dalam rapat* melalui tayangan Rapat (webinar ZOOM) AKSes.KSEI, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/Kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.

2. Kemudian Ketua Rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi satu per satu.

KEPUTUSAN SECARA MUSYAWARAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Untuk Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Keputusan Rapat yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14 angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI.
4. Ketika waktu pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham/kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. PT Raya Saham Registra selaku

d. Incoming questions will be read out by Chairman, and the answers to questions and opinions for each agenda item will be answered live in the meeting through AKSes.KSEI Meeting display (ZOOM webinar), so that answers to questions or opinions from Shareholders/proxies that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in writing.

2. Then, the Chairman or his appointee will answer the questions or respond one by one.

AMICABLE RESOLUTION

Based on Article 14 paragraph 1 of Company's Articles of Association, all decisions are resolved in amicable resolution.

Failing to achieve an amicable resolution, voting shall be conducted to resolve the matter.

VOTING

1. For the Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders, the decisions of Meeting taken by voting shall be valid if the affirmative votes are more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights issued at the Meeting;
2. In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 14 point 8 of the Company's Articles of Association, each share gives the owner the right to cast 1 (one) vote.
3. Shareholders who using the eASY.KSEI system can vote according to the provisions in the eASY.KSEI system.
4. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 3 (three) minutes. During the electronic voting time, a "*Voting for Agenda item no [] has started*" status would be displayed at the 'General Meeting Flow Text' column. If Shareholders or proxies have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to "*Voting for Agenda item no [] has ended*" will be considered to give an **Abstain** vote for the related Meeting agenda. PT Raya Saham Registra as the Securities Administration Bureau of the Company will conduct vote counting on disagreeing votes and abstain

Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari sistem eASY.KSEI Hasil penghitungan dapat dilihat di layar Rapat.

5. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

TAYANGAN RUPS

1. Pemegang Saham/kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu diatas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham/kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik sepanjang telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.
3. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

votes by accumulating the votes from eASY.KSEI. Counting results can be seen on the Meeting screen.

5. Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 the Shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the majority Shareholders casting the votes.
6. At the end of voting session, the Notary shall read the result of the voting.

LIVE BROADCAST OF GMS

- 1 Shareholders/proxies who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned above can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- 2 Live broadcast GMS has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders/proxies who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI.
- 3 To get the best experience in using the eASY.KSEI facility and/or GMS Live Broadcasting, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

This rule of order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

The Company may make further announcement if there is any changes and/or additional information following the latest condition and development in the preventive measures against the spread of COVID-19 virus.